



PUTUSAN

Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SITI NURUL AINI, Tempat/tanggal lahir : Bojonegoro, 11 November 1980, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Dusun Karang RT.005 RW.001 Desa Tanjungharjo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro/email : sitinurulaini@gmail.com, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada MOH. ICHWAN, S.H., dan kawan, para advokat yang berkantor pada kantor hukum ICHWAN, S.H. & PARTNER'S yang beralamat di Desa Sumberbendo RT.012 RW.004 Kecamatan Bubulan Kabupaten Bojonegoro/email: Adv.mohichwan@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 00211/SK.IP/VII/2024 tanggal 31 Juli 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 21 Agustus 2024 dengan nomor register 268/SKH/2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

l a w a n

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. KANTOR CABANG BOJONEGORO dalam hal ini diwakili oleh **DUDUNG HARDIMAN**, Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Bojonegoro, tempat kedudukan Jalan DI Panjaitan Nomor 06 Bojonegoro Kelurahan Kadipaten Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur/email:arifmuchammad.am@gmail.com, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada MUCHAMMAD ARIF dan kawan-kawan kesemuanya merupakan karyawan dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Surabaya dan PT. Bank

Hal. 1 dari 42 hal. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Bojonegoro berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B. 112/BO-IX/OPK/08/2024 tanggal 19 Agustus 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 21 Agustus 2024 dengan nomor register 269/SKH/2024, selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 8 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro pada tanggal 13 Agustus 2024 dalam Register Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Bjn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun yang menjadi sebab-sebab diajukannya gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) tentang Pencantuman Klausula Baku yang dilarang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 18 Ayat (1) UU RI No. 8 TH 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang dituangkan dalam Perjanjian kredit / SPH (Surat Pengakuan Hutang) No.SPH : 106494486/3846/09/23 tertanggal Jum'at, 22 September 2023;

I. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PENGGUGAT

1. Bahwa PENGGUGAT Asli adalah Debitur dari PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. KANTOR CABANG BOJONEGORO Berdasarkan SPH (Surat Pengakuan Hutang) No. SPH: 106494486/3846/09/23 Tertanggal Jum'at, 22 September 2023, yang telah dilakukan dan ditandatangani oleh TERGUGAT;
2. Bahwa, berdasarkan Pasal 4 huruf (g) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, PENGGUGAT adalah warga Negara Republik Indonesia yang merupakan Konsumen/Debitur PENGGUGAT, berhak untuk

Hal. 2 dari 42 hal. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Bjn



diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif oleh pelaku usaha;

3. Bahwa, berdasarkan Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), yang menyatakan:

Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh:

- a. Seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan;
- b. Sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama;
- c. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya
- d. Pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit.

II. KEDUDUKAN HUKUM TERGUGAT

1. Bahwa TERGUGAT berdasarkan Pasal 1 Angka (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang dimaksud Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi;
2. Bahwa TERGUGAT adalah Perusahaan PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk. Beralamat Jl. Panjaitan No. 06, Kec. Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur Yakni Kreditur Dari PENGGUGAT dan setelah diteliti dengan seksama isi dari SPH (Surat

Hal. 3 dari 42 hal. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengakuan Hutang) No. SPH: 106494486/3846/09/23 Tertanggal Jum'at, 22 September 2023, ternyata didapati telah mencantumkan Klausula yang dilarang Undang-Undang RI No 8 TH 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) pasal 18 Ayat (1) UUPK;

3. Bahwa TERGUGAT adalah KREDITUR yang membuat SPH (Surat Pengakuan Hutang) No. SPH: 106494486/3846/09/23 Tertanggal Jum'at, 22 September 2023, yang telah Mencantumkan Larangan Undang-Undang Nomor.8 Tahun 1999 sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) UUPK yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan Melawan Hukum;

III. DASAR HUKUM DIAJUKAN GUGATAN

1. Bahwa, PENGGUGAT mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bojonegoro melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), Lex Spesialis derogate legi generalis;

2. Bahwa, berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen *"Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum"*;

3. Bahwa, PENGGUGAT mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bojonegoro melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);

IV. URAIAN FAKTA-FAKTA HUKUM

1. Bahwa, Penandatanganan SPH (Surat Pengakuan Hutang) No. SPH: 106494486/3846/09/23 Tertanggal Jum'at, 22 September 2023. antara pihak TERGUGAT. Dan agunan SHM nomor 0547 atas nama SITI NURUL AINI, yang terletak di Desa Tanjungharjo Kec. Kapas Kab. Bojonegoro;

2. Bahwa, perjanjian kredit yang tertuang dalam SPH (Surat Pengakuan Hutang) No.SPH: 106494486/3846/09/23 Tertanggal

Hal. 4 dari 42 hal. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jum'at, 22 September 2023. yang dapat menimbulkan hubungan antara Lembaga Pembiayaan PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk. Beralamat Jl. Panjaitan No. 06, Kec. Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. dengan Debitur (SITI NURUL AINI) dan akibat hukum dengan ditandatanganinya suatu perjanjian adalah mengikatnya substansi perjanjian tersebut bagi para pihak yang menyepakatinya, hal ini sesuai dengan amanat asas kebebasan berkontrak pada Pasal 1338 KUHPerdara dan asas konsensualisme pada Pasal 1320 KUHPerdara (General) yang tentunya tidak bertentangan dengan yang dimaksud Pasal 1337 KUHPerdara;

3. Bahwa, Prinsip-prinsip perlindungan konsumen dalam hubungannya dengan eksistensi perjanjian baku ditentukan oleh Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan bahwa dalam suatu perjanjian baku dilarang, dengan ancaman batal demi hukum terhadap hal-hal yang telah diatur dalam pasal tersebut (Pasal 18 Ayat 3 UUPK);

4. Bahwa, dengan Adanya ketentuan tersebut, maka setiap perjanjian kredit yang pada umumnya bersifat baku, baik yang sudah ada maupun yang akan dibuat dalam praktek bank atau Lembaga Pembiayaan setidaknya harus menyesuaikan dengan ketentuan yang ada pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), sebagai berikut:

- 1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan DILARANG membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian. APABILA:
 - a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
 - b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;

Hal. 5 dari 42 hal. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
 - e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
 - g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang belinya;
 - h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
- 2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti;
 - 3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum;
 - 4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-undang ini.

V. PELANGGARAN YANG TELAH DILAKUKAN TERGUGAT DAN AKIBATNYA:

1. BAHWA, Perbuatan melawan Hukum atas Pelanggaran

Hal. 6 dari 42 hal. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencantuman Klausula yang dilarang Undang-Undang No.8 Tahun 1999 yang dilakukan oleh Pimpinan PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk. Beralamat Jl. Panjaitan No. 06, Kec. Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. sebagaimana Tertuang dalam perjanjian SPH (Surat Pengakuan Hutang) No. SPH: 106494486/3846/09/23 Tertanggal Jum'at, 22 September 2023. dalam pasal 1 (satu) sampai dengan pasal 15 (lima belas) "debitur menyetujui dan memberikan hak kepada kreditur atas pertimbangan kreditur sendiri untuk menjual, mengalihkan, atau membebani hak tagih/piutang yang timbul dari perjanjian ini kepada lembaga perbankan/lembaga pembiayaan atau pihak ketiga lainnya serta lembaga atau badan pemerintahan, baik karena kepentingan kreditur sendiri atau sebagai akibat wajib dilaksanakannya suatu peraturan serta kebijakan pemerintah yang dalam pelaksanaannya cukup dengan memberitahukan secara tertulis kepada debitur (VIDE-);

2. Bahwa dengan dilakukannya pengalihan, penjualan serta pembebanan hak tagih/piutang sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini tersebut diatas, maka debitur menyetujui terhadap pihak dengan siapa kreditur mengalihkan, menjual serta membebani akan memperoleh seluruh hak termasuk hak utama yang timbul dari perjanjian ini serta perjanjian pengikatan jaminannya (VIDE-2). Merujuk pada Pasal 18 ayat (1) UUPK Klausula sebagaimana Tertuang dalam Dalam perjanjian SPH (Surat Pengakuan Hutang) No.SPH: 106494486/3846/09/23 tertuang dalam pasal 1 (satu) sampai dengan pasal 15 (lima belas) tersebut DILARANG dicantumkan dalam perjanjian oleh Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang termuat pada Pasal 18 ayat (1) huruf d UUPK;

➤ Atas Pencantuman Klausula baku dalam perjanjian SPH (Surat Pengakuan Hutang) No. SPH: 106494486/3846/09/23 tertuang dalam pasal 1 (satu) sampai dengan pasal 15 (lima belas) yang menyatakan "debitur menyetujui dan memberikan hak dalam pasal

Hal. 7 dari 42 hal. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, tak terbantahkan bahwa TERGUGAT dengan sengaja telah Melanggar Larangan Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 Ayat (1) huruf “d” yang menyatakan Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan DILARANG membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila: d. “menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran” (VIDE -1-2).

- Bahwa Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d UUPK, Berakibat “Batal Demi Hukum” sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (3) UUPK;

3. BAHWA, Perbuatan melawan Hukum atas Pelanggaran Pencantuman Klausula Baku juga dilakukan oleh TERGUGAT sebagaimana Tertuang dalam perjanjian kredit atau surat pengakuan hutang dalam pasal 1 (satu) sampai dengan pasal 15 (lima belas) tentang ketentuan lain-lain, dan Klausula sebagaimana Tertuang dalam pasal tersebut, DILARANG dicantumkan dalam perjanjian oleh Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang termuat pada Pasal 18 ayat (1) huruf d UUPK;

➤ Atas Pencantuman Klausula baku yang tertuang Dalam perjanjian kredit atau surat pengakuan hutang dalam pasal 1 (satu) sampai dengan pasal 15 (lima belas) tersebut tak terbantahkan bahwa TERGUGAT dengan sengaja telah Melanggar Larangan Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 Ayat (1) huruf “d” yang menyatakan Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan DILARANG membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila: d.

Hal. 8 dari 42 hal. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Bjn



“menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran”;

- Bahwa Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d UUPK, Berakibat “Batal Demi Hukum” sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (3) UUPK;

4. BAHWA, akibat perilaku TERGUGAT, yang mencantumkan klausula baku dalam perjanjian yang dibuatnya berakibat dilapangan banyak Masyarakat yang kehilangan hartanya bahkan tidak jarang rumah tanah dilelang dengan harga semurah-murahnya Tanpa perintah tertulis dari kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang (Menyita/Melelang Tanpa Fiat Ketua Pengadilan);

BAHWA, Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa suatu perjanjian dinyatakan sah apabila telah memenuhi 4 syarat kumulatif yang terdapat dalam pasal tersebut, yaitu:

1. Adanya kesepakatan para pihak untuk mengikatkan diri;
2. Kecakapan para pihak untuk membuat perjanjian;
3. Ada suatu hal tertentu;
4. Adanya suatu sebab yang halal;

Sementara itu, suatu sebab dikatakan halal apabila sesuai dengan ketentuan pasal 1337 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu:

- Tidak bertentangan dengan ketertiban umum;
- Tidak bertentangan dengan kesusilaan;
- Tidak bertentangan dengan undang-undang (dalam hal ini Bertentangan dengan UU RI No.8 TH 1999);

Jika ketentuan Pasal 1320 jo. 1337 KUHPerdata dikaitkan dengan Pasal 18 ayat (1) UU RI No.8 TH 1999 tersebut yang menekankan ada 7 (Tujuh) klausula baku dilarang dicantumkan sesuai yang dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (2) yang melarang pencantuman klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas,

Hal. 9 dari 42 hal. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau yang pengungkapannya sulit dimengerti maka tentu praktek pencantuman klausula baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan (2) tersebut adalah bertentangan dengan undang-undang sehingga perjanjian semacam itu tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang akibatnya perjanjian tersebut batal demi hukum;

Selain itu, Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) juga mengatur :

Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.

BAHWA:

1. Pencantuman klausula baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen, dalam suatu perjanjian adalah tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian yang mengakibatkan perjanjian tersebut batal demi hukum, menurut Pasal 1320 junctis Pasal 1337 KUHPerdata, dan Pasal 18 ayat (3) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
2. Walaupun kedua belah pihak sepakat dengan klausula baku tersebut namun di mata hukum perjanjian tersebut tidak sah dan dinyatakan Batal demi Hukum Oleh Undang-Undang;
3. Bahwa, Dalam Perjanjian SPH (Surat Pengakuan Hutang) No. SPH: 106494486/3846/09/23 Tertanggal Jum'at, 22 September 2023. terdapat pasal yang bertentangan dengan yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan tidak memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, Hal ini dapat menimbulkan akibat hukum Batal demi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Ayat (3) UU RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
4. Bahwa, Dalam Perjanjian SPH (Surat Pengakuan Hutang) No. SPH: 106494486/3846/09/23 Tertanggal Jum'at, 22 September 2023. adalah bentuk Perbuatan melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT

Hal. 10 dari 42 hal. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara Mencantumkan larangan Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) huruf "d" Tentang Pencantuman klausula baku yang dilarang dalam membuat Perjanjian;

5. Bahwa, berdasarkan uraian kejadian diatas, TERGUGAT sebagai pelaku usaha yang berkedudukan atau melakukan kegiatan usaha dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, yang wajib tunduk terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada di negara Republik Indonesia, maka perbuatan TERGUGAT tersebut merupakan bentuk perbuatan melawan hukum, karena telah melanggar hak PENGUGAT, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 4 huruf (g) UUPK dan dalam membuat Perjanjian SPH (Surat Pengakuan Hutang) No. SPH: 106494486/3846/09/23 Tertanggal Jum'at, 22 September 2023, Jelas dan tak terbantahkan bertentangan dengan yang dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) huruf "d" Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) sehingga berpotensi BATAL DEMI HUKUM (Vide. 18 Ayat 3 UUPK);

6. Bahwa, berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang bunyinya menentukan, "Setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";

7. Bahwa, mekanisme pertanggung jawaban perdata berdasarkan Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang bunyinya menentukan, "majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau Bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya";

VI.KERUGIAN PENGUGAT (SITI NURUL AINI)

Hal. 11 dari 42 hal. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Perbuatan TERGUGAT yang telah mencantumkan klausula yang dilarang UU menyebabkan kerugian MATERIIL terhadap PENGUGAT, maka PENGUGAT telah menderita kerugian;
- Bahwa PENGUGAT juga mengalami Kerugian IMATERIIL yang tidak ternilai dengan uang, namun untuk memudahkan Majelis Hakim kerugian Imateriil PENGUGAT dapat diperkirakan dan ditaksir dengan uang sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan Ratus Juta Rupiah);

BAHWA, oleh karena gugatan ini berdasar fakta-fakta dan bukti-bukti yang jelas dan sah, maka PENGUGAT mohon kepada yang terhormat Pengadilan Negeri Bojonegoro untuk segera memanggil kedua belah Pihak guna diperiksa perkaranya di Persidangan yang terbuka untuk umum, dan untuk selanjutnya Dimohon Memberikan PUTUSAN sebagai berikut :

VII. PETITUM

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan Pencantuman Klausula Baku yang dilarang Undang-Undang RI No.8 TH 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
3. Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM;
4. Menghukum TERGUGAT untuk mengganti kerugian IMATERIIL kepada PENGUGAT, sebesar Rp. 800.000.000,00,- (delapan Ratus Juta Rupiah);
5. Menyatakan Perjanjian SPH (Surat Pengakuan Hutang) No.SPH: 106494486/3846/09/23 Tertanggal Jum'at, 22 September 2023. yang telah ditandatangani oleh TERGUGAT dan PENGUGAT ASLI, Batal demi hukum;
6. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Hal. 12 dari 42 hal. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Achmad Fachrurrozi, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 4 September 2024 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, tanpa melakukan pembacaan gugatan secara langsung, Ketua Majelis menetapkan jadwal persidangan untuk acara penyampaian jawaban, dengan memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan perubahan/perbaikan gugatannya melalui Sistem Informasi Pengadilan paling lambat 2 (dua) hari

Hal. 13 dari 42 hal. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum jadwal sidang untuk penyampaian jawaban, yang mana sampai dengan jadwal sidang penyampaian jawaban tersebut Penggugat tidak mengajukan perubahan/perbaikan gugatannya, sehingga dianggap bahwa Penggugat tetap mempertahankan isi dari surat gugatannya tersebut;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengirimkan jawabannya melalui e-Court pada tanggal 18 September 2024, pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM POKOK PERKARA

a) DALAM KONVENSI

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil dan alasan-alasan yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali ada alasan yang benar menurut hukum yang diakui oleh Tergugat dan dinyatakan secara jelas dan tegas dalam jawaban ini;
2. Bahwa Penggugat di dalam gugatannya mendalilkan jika menurut Penggugat Pasal 1 (satu) sampai dengan Pasal 15 (lima belas) di dalam Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor 106494486/3846/09/23 tanggal 22 September 2023 yang telah ditandatangani oleh Penggugat terdapat pencantuman klausula yang dilarang dengan mendasarkan pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
3. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat di dalam gugatan *a quo*, maka Tergugat akan menanggapi dan menyampaikan fakta jika dalil-dalil tuduhan Penggugat tidak benar, perlu dipahami oleh Penggugat bahwa Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor 106494486/3846/09/23 tanggal 22 September 2023 berisi tentang kewajiban-kewajiban dari Penggugat selaku debitur setelah Tergugat memberikan fasilitas kredit kepada Penggugat tidak seperti yang didalilkan oleh Penggugat di dalam gugatan *a quo*;____
Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor 106494486/3846/09/23 tanggal 22 September 2023 sebenarnya merupakan pengakuan dari pihak yang akan berhutang bahwa piha berhutang

Hal. 14 dari 42 hal. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Bjn



(Penggugat) bersedia untuk melakukan kewajibannya kepada Tergugat selaku_pemberi hutang dengan demikian maka dengan ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor 106494486/3846/09/23 tanggal 22 September 2023 oleh Penggugat maka secara sadar dan tanpa paksaan Penggugat telah menyetujui isi dari Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor 106494486/3846/09/23 tanggal 22 September 2023 be;

Sebelum Penggugat menandatangani Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor 106494486/3846/09/23 tanggal 22 September 2023 sebenarnya Penggugat memiliki pilihan apakah akan menerima atau meninggalkan (*take it or leave it*) Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor 106494486/3846/09/23 tanggal 22 September 2023 dengan sadar dan tanpa paksaan. Dengan telah diandatanganinya Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor 106494486/3846/09/23 tanggal 22 September 2023 oleh Penggugat selaku debitur dan Tergugat selaku kreditur maka menimbulkan akibat hukum sebagaimana disebutkan di dalam asas hukum Pacta Sunt Servanda dan diatur di dalam Pasal 1338 KUHPerdata yang berarti setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;

4. Bahwa menurut Penggugat di dalam dalil posita nomor 3 (tiga) halaman 3 (tiga) gugatan *a quo* pihak Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena mencantumkan larangan sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen di dalam Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor 106494486/3846/09/23 tanggal 22 September 2023 yang telah ditanda tangani oleh Penggugat;

Terhadap dalil gugatan *a quo* Tergugat menanggapi bahwa di dalam dalil gugatan *a quo* tidak menjelaskan dengan rinci klausul di pasal mana atau pasal berapa pada Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor 106494486/3846/09/23 tanggal 22 September 2023

Hal. 15 dari 42 hal. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Bjn



yang menurut Penggugat dilarang karena bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Penggugat hanya menyebutkan secara umum yakni Pasal 1 (satu) sampai dengan Pasal 15 (lima belas); Dengan tidak dijelaskannya secara rinci oleh Penggugat tentang klausul di Pasal mana atau kalimat pada pasal berapakah yang bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menurut Penggugat maka terhaap gugatan *a quo* dapat dikategorikan sebagai gugatan yang tidak jelas / *obscur libels*

Selanjutnya terhadap dali tuduhan perbuatan melawan hukum pihak Tergugat menanggapi bahwa tentang perbuatan melawan hukum diatur di dalam Pasal 1365 KUHPerdata dan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata untuk dapat dinyatakan seseorang melakukan perbuatan melawan hukum maka haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Harus ada perbuatan;
2. Perbuatan itu harus melawan hukum;
3. Ada kerugian;
4. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;
5. Ada kesalahan (*schuld*);

Namun tidak satupun dalil gugatan Penggugat yang menunjukkan atau membuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat telah memenuhi syarat-syarat tersebut terutama adanya kesalahan (*schuld*) yang dibuat oleh Tergugat. Dengan demikian maka dengan tegas Tergugat menolak dalil gugatan *a quo* karena tidak berdasar, mengada ada terkesan dipaksakan bahkan tidak jelas;

5. Bahwa Penggugat di halaman 6 (enam) dan 7 (tujuh) gugatan *a quo* dengan mendasarkan pada Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan

Hal. 16 dari 42 hal. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsumen mendalilkan jika Surat Pengakuan Hutang Nomor 106494486/3846/09/23 tanggal 22 September 2023 batal demi hukum;

Terhadap dalil *a quo* Tergugat menanggapi bahwa untuk dapat dinyatakan batal demi hukum suatu perjanjian jika tidak terpenuhinya syarat objektif suatu perjanjian. Di dalam Pasal 1320 KUHPdata syarat objektif perjanjian terdapat pada syarat ke 3 dan ke 4 tentang syarat-syarat sahnya perjanjian yakni:

1. Kesepakatan para pihak;
2. Kecakapan para pihak;
3. Mengenai suatu hal tertentu;
4. Sebab yang halal;

Berdasarkan pada syarat-syarat sahnya suatu perjanjian di Pasal 1320 KUHPdata terutama pada syarat objektif maka perjanjian kredit yang dibuat antara Tergugat dengan Penggugat dan suaminya sebenarnya telah sesuai dengan syarat-syarat sahnya suatu perjanjian terutama pada syarat objektifnya, hal tersebut dapat Tergugat jelaskan seperti berikut ini:

1. Terdapat suatu hal tertentu/obyek tertentu yang diperjanjikan dalam hal ini uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang akan dinikmati oleh debitur (Penggugat) dengan syarat harus dikembalikan dalam jangka waktu yang telah diperjanjikan di dalam perjanjian kredit;
2. Sebab yang halal, yakni perjanjian kredit antara Tergugat dengan debitur (Penggugat) merupakan perjanjian yang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan maupun ketertiban umum;

Oleh karena telah terpenuhinya syarat objektif dalam perjanjian kredit yang dibuat antara Tergugat dengan Penggugat maka perjanjian kredit berupa Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor 106494486/3846/09/23 tanggal 22 September 2023 tersebut seharusnya bukanlah perjanjian yang dapat dinyatakan batal demi

Hal. 17 dari 42 hal. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Bjn



hukum;

Dengan demikian maka dengan tegas Tergugat menolak dalil gugatan *a quo* dan Tergugat mohon kepada Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk dapat menolak dalil gugatan *a quo*;

6. Bahwa Penggugat di dalam petitumnya nomor 2 (dua) gugatan *a quo* meminta agar Tergugat dinyatakan telah melakukan pencantuman klausula baku yang dilarang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;

Terhadap dalil *a quo* Tergugat menanggapi bahwa tidak ada klausula baku yang dicantumkan di dalam Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor 106494486/3846/09/23 tanggal 22 September 2023 karena Penggugat memiliki pilihan apakah akan menerima atau meninggalkan (Take it or leave it) Surat Pengakuan Hutang (SPH) pada saat dijelaskan dan dihadapkan dengan Surat Pengakuan Hutang (SPH) dan Penggugat pun memilih untuk menerimanya (take it) dan menandatangani Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor 106494486/3846/09/23 tanggal 22 September 2023 dengan sadar dan tanpa paksaan;

Dengan demikian sangat berdasar bagi Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menolak petitum gugatan *a quo*;

7. Bahwa Penggugat di dalam petitumnya nomor 3 (tiga) gugatan *a quo* meminta agar Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;

Terhadap dalil *a quo* Tergugat menanggapi bahwa dasar hukum tentang perbuatan melawan hukum terdapat pada Pasal 1365 KUHPerdata dan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata untuk dapat dinyatakan seseorang melakukan perbuatan melawan hukum, maka haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Harus ada perbuatan;
2. Perbuatan itu harus melawan hukum;

Hal. 18 dari 42 hal. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Bjn



3. Ada kerugian;
4. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;
5. Ada kesalahan (*schuld*);

Namun tidak satu pun dalil gugatan Penggugat yang menunjukkan atau membuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat telah memenuhi syarat-syarat tersebut terutama adanya kesalahan (*schuld*) yang dibuat oleh Tergugat;

Dengan demikian sangat berdasar bagi Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menolak petitum gugatan *a quo*;

8. Bahwa Penggugat di dalam petitum nomor 4 (empat) gugatan *a quo* meminta ganti rugi atas kerugian materiil dan immaterial dengan total sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);

Terhadap dalil *a quo* Tergugat menanggapi bahwa nominal kerugian yang Penggugat mintakan ganti rugi kepada Tergugat tidaklah berdasar dan mengada-ada karena Penggugat tidak menjelaskan dasar perhitungan yang jelas dan rinci sehingga terhadap dalil permintaan ganti rugi Penggugat di dalam gugatan *a quo* termasuk ke dalam gugatan yang kabur/tidak jelas/*obscuur libel*;

Sesuai Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 19.K/Sip/1983 tanggal 3 September 2003 menyatakan bahwa : "... karena gugatan ganti rugi tidak diperinci, maka gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima";

Dengan demikian Tergugat dengan tegas menolak dalil gugatan *a quo* karena tidak berdasar, mengada-ada dan terkesan sangat memaksakan. Oleh karenanya sudah semestinya Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk tidak mempertimbangkan atau menolak dalil gugatan *a quo*;

Hal. 19 dari 42 hal. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Bjn



9. Bahwa Penggugat di dalam petitumnya nomor 5 (lima) gugatan *a quo* meminta agar Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor 106494486/3846/09/23 tanggal 22 September 2023 batal demi hukum;

Terhadap dalil *a quo* Tergugat menanggapi bahwa syarat objektif dalam perjanjian kredit yang dibuat antara Tergugat dengan Penggugat telah terpenuhi sehingga perjanjian kredit berupa Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor 106494486/3846/09/23 tanggal 22 September 2023 tersebut seharusnya bukanlah perjanjian yang dapat dinyatakan batal demi hukum;

Dengan demikian, maka sudah seharusnya Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* dapat menolak petitum gugatan *a quo*;

10. Bahwa Penggugat di dalam petitumnya nomor 6 (enam) gugatan *a quo* meminta agar Tergugat dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Terhadap dalil *a quo* Tergugat menanggapi bahwa Tergugat dengan tegas menolak petitum nomor 4 (empat) gugatan *a quo* karena pihak yang memiliki kepentingan dan tujuan atas gugatan *a quo* adalah pihak Penggugat sehingga sangat tidak berdasar dan tidak masuk akal jika biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat;

Dengan demikian, maka sudah seharusnya Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* dapat menolak petitum gugatan *a quo*;

b) DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Rekonvensi ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari jawaban, sehingga hal-hal yang telah terurai dalam jawaban mohon dianggap terurai kembali dalam rekonvensi ini. Bahwa adapun dasar dan alasan Tergugat (Penggugat Rekonvensi) mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat (Tergugat Rekonvensi) adalah sebagai berikut

Hal. 20 dari 42 hal. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Bjn



ini;

2. Bahwa Penggugat (Tergugat Rekonvensi) merupakan debitur Tergugat (Penggugat Rekonvensi) yang telah menandatangani perjanjian kredit dalam bentuk Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor 106494486/3846/09/23 tanggal 22 September 2023 batal dem hukum bersama dengan pasangannya atas nama Muhammad Ali Rosidi;

3. Bahwa Penggugat (Tergugat Rekonvensi) menerima uang pinjaman/kredit Kupedes dari Tergugat (Penggugat Rekonvensi) sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan jangka waktu 60 bulan dengan jatuh tempo pembayaran angsuran pokok dan bunga setiap bulannya di tanggal 22;

4. Bahwa terhadap fasilitas kredit milik Penggugat (Tergugat Rekonvensi) dijamin dengan agunan berupa sebidang tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 547 atas nama Siti Nurul Aini Penggugat (Tergugat Rekonvensi) yang terletak di Desa Tanjungharjo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro dengan luas tanah 298 M2. Asli bukti kepemilikan sebidang tanah dan bangunan tersebut telah diikat dengan Hak Tanggungan peringkat pertama sebagaimana Sertifikat Hak Tanggungan Elektronik Nomor 01056/2023 dan pihak Tergugat (Penggugat Rekonvensi) sebagai pemegang hak tanggungan;

5. Bahwa sebagaimana Surat Penyerahan Agunan yang telah ditandatangani oleh Penggugat (Tergugat Rekonvensi) dan suami, bilamana pinjaman Penggugat (Tergugat Rekonvensi) menunggak maka Tergugat (Penggugat Rekonvensi) selaku pemegang agunan dan pemegang hak tanggungan peringkat pertama dapat menjual agunan Penggugat (Tergugat Rekonvensi) dengan cara parate eksekusi untuk mengambil pembayaran kewajiban Penggugat (Tergugat Rekonvensi) kepada Tergugat (Penggugat Rekonvensi) dari hasil penjualan agunan tersebut;

Hal. 21 dari 42 hal. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Bjn



6. Bahwa Penggugat (Tergugat Rekonvensi) tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) huruf a. Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor 106494486/3846/09/23 tanggal 22 September 2023 yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Suku Bunga, Jangka Waktu, Angsuran, Dan Pelunasan maju

1.dst....
2.dst....
3. Yang berhutang wajib melakukan pembayaran pokok dan bunga kredit dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pokok kredit berikut bunganya harus dibayar kembali oleh yang berhutang tiap-tiap tanggal 22 pada setiap bulannya, dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga dalam 60 kali angsuran masing-masing sebesar Rp13.177.486 perhitungan angsuran bunga dilakukan secara anuitet....dst...."

7. Bahwa Penggugat (Tergugat Rekonvensi) tidak membayar angsuran pinjaman sehingga pinjaman Penggugat (Tergugat Rekonvensi) menunggak dan menjadi kredit dalam kategori diragukan dengan rincian posisi kewajiban per tanggal 18 September 2024 sebagai berikut :

-	Kewajiban pokok	Rp453.137.398,-
-	Bunga	Rp21.473.010,-
Total tunggakan		Rp474.610.408,-

(empat ratus tujuh puluh empat juta enam ratus sepuluh ribu empat ratus delapan rupiah)

8. Bahwa demikian maka sangat berdasar apabila Penggugat (Tergugat Rekonvensi) dinyatakan telah wanprestasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata tentang wanprestasi karena Penggugat (Tergugat Rekonvensi) tidak melaksanakan

Hal. 22 dari 42 hal. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Bjn



kewajibannya;

9. Bahwa bentuk-bentuk wanprestasi diatur di dalam Pasal 1243 KUHPerduta dan bentuk-bentuk wanprestasi telah diurai oleh Prof. Subekti dalam bukunya berjudul "Hukum Perjanjian" yang menerangkan empat bentuk dalam wanprestasi antara lain:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi atau tidak melakukan apa yang dijanjikan;
2. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Apabila salah satu saja dari keempat macam bentuk wanprestasi tersebut terpenuhi maka debitur dapat dikategorikan sebagai debitur wanprestasi;

Dengan demikian Penggugat (Tergugat Rekonvensi) telah wanprestasi kepada Tergugat (Tergugat Rekonvensi) karena Penggugat (Tergugat Rekonvensi) telah memenuhi unsur pada nomor 1 (satu) wanprestasi menurut Prof. Subekti dalam hukum perjanjian Yakni : tidak melakukan apa yang disanggupi atau tidak melakukan apa yang dijanjikan (dalam hal ini tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) huruf a. Surat pengakuan Hutang (SPH) Nomor 106494486/3846/09/23 tanggal 22 September 2023;

Selain itu perlu dipahami oleh Penggugat (Tergugat Rekonvensi) bahwa berdasarkan Pasal 1338 ayat 1 menyebutkan : "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya";

Dengan demikian, maka Penggugat (Tergugat Rekonvensi) wajib untuk mematuhi isi dari perjanjian kredit dalam bentuk Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor 106494486/3846/09/23 tanggal 22 September 2023 yang telah disepakati dan disetujui;

Bahwa berdasarkan dari seluruh uraian tersebut di atas, maka Tergugat

Hal. 23 dari 42 hal. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penggugat Rekonvensi) memohon kepada Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara untuk berkenan memutuskan sebagai berikut:

MENGADILI_____

DALAM KONVENSI:

Memohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro untuk memutus perkara ini dengan putusan menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*nietontvankelijke verklaard*);

DALAM REKONVENSI:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi Tergugat (Penggugat Rekonvensi) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Penggugat (Tergugat Rekonvensi) adalah wanprestasi kepada Tergugat (Penggugat Rekonvensi);
3. Menyatakan demi hukum obyek agunan Penggugat (Tergugat Rekonvensi) sebidang tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 547 atas nama Siti Nurul Aini Penggugat (Tergugat Rekonvensi) yang terletak di Desa Tanjungharjo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro dengan luas tanah 298 M2 merupakan jaminan pembayaran atas hutang Penggugat (Tergugat Rekonvensi) pada Tergugat (Penggugat Rekonvensi);
4. Menghukum Penggugat (Tergugat Rekonvensi) untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar :
 - Kewajiban pokok : Rp453.137.398,00
 - Bunga : Rp21.473.010,00
 - Total tunggakan : Rp474.610.408,00
 - (empat ratus tujuh puluh empat juta enam ratus sepuluh ribu empat ratus delapan rupiah)
5. Menyatakan demi hukum terhadap sebidang tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik 57 atas nama Siti Nurul Aini Penggugat (Tergugat Rekonvensi) yang terletak di Desa

Hal. 24 dari 42 hal. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjungharjo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro dengan luas tanah 298 M2 yang dijamin kepada Tergugat (Penggugat Rekonvensi) dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Penggugat (Tergugat Rekonvensi) kepada Tergugat (Penggugat Rekonvensi) apabila Penggugat (Tergugat Rekonvensi) tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) berikut denda/penalty sebagaimana diatas secara sukarela kepada Tergugat (Penggugat Rekonvensi);

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI

Menghukum Penggugat (Tergugat Rekonvensi) untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila yang mulia Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bonno*);

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Nurul Aini, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Surat Pengakuan Hutang No. SPH: 106494486/3846/09/23 tanggal 22 September 2023 antara Siti Nurul Aini dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Bab V Ketentuan Pencantuman Klausul Baku Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, diberi tanda P-3;

Menimbang bahwa bukti surat tersebut di atas telah diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat P-2 yang berupa foto copy dari foto copy;

Hal. 25 dari 42 hal. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa demikian juga Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Surat Pengakuan Hutang No. SPH: 106494486/3846/09/23 tanggal 22 September 2023 antara Siti Nurul Aini dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, diberi tanda T-1;
2. Foto copy Tanda Terima Hutang tertanggal 22 September 2023, diberi tanda T-2;
3. Foto copy Form Permohonan Pinjam atas nama Siti Nurul Aini, diberi tanda T-3;
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Nurul Aini dan foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Muhammad Ali Rosidi, diberi tanda T-4;
5. Foto copy Sertipikat Hak Milik No. 547 yang terletak di Desa Tanjungharjo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro Propinsi Jawa Timur dengan luas 298 M2 atas nama pemegang hak Siti Nurul Aini, diberi tanda T-5;
6. Foto copy Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 85/2023 tanggal 28 Maret 2023, diberi tanda T-6;
7. Foto copy Sertipikat Hak Tanggungan Nomor : 01056/2023 peringatan pertama atas nama pemegang hak tanggungan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, diberi tanda T-7;
8. Foto copy laporan Kunjungan Nasabah atas nama Siti Nurul Aini, diberi tanda T-8;
9. Foto copy Surat Peringatan Pertama dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang ditujukan kepada Siti Nurul Aini / Muhammad Ali Rosidi tertanggal 9 Agustus 2024, diberi tanda T-9;
10. Foto copy Surat Peringatan Kedua dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang ditujukan kepada Siti Nurul Aini / Muhammad Ali Rosidi tertanggal 20 September 2024, diberi tanda T-10;
11. Foto copy Rekening Koran atas nama Siti Nurul Aini, diberi tanda T-11;

Hal. 26 dari 42 hal. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Foto copy Payoff Report atas nama Siti Nurul Aini, diberi tanda T-12;

Menimbang bahwa bukti surat tersebut diatas telah diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-4, T-9, T-10 yang hanya berupa foto copy dari foto copy tanpa pernah diperlihatkan bukti aslinya dipersidangan;

Menimbang bahwa dipersidangan Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan alat bukti saksi;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi pada pokoknya adalah mengenai perbuatan Tergugat Konvensi yang telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu dengan melakukan pencantuman klausula yang dilarang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 18 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan atau perjanjian, bahwa perbuatan Tergugat Konvensi yang dalam membuat perjanjian kredit sebagaimana termuat di dalam Surat Pengakuan Hutang No. SPH: 106494486/3846/09/23 tanggal 22 September 2023 telah mencantumkan larangan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d tentang pencantuman klausula baku yang dilarang dalam memuat perjanjian, dan oleh karena adanya klausula baku yang dilarang sebagaimana tertuang di dalam perjanjian pembiayaan tersebut maka membuat Penggugat

Hal. 27 dari 42 hal. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi merasa dirugikan atas perjanjian pembiayaan yang dibuat oleh Tergugat tersebut dan Penggugat meminta supaya Tergugat Konvensi dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat Konvensi dan menghukum Tergugat Konvensi untuk mengganti kerugian imateriil kepada Penggugat Konvensi sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);

Menimbang bahwa Tergugat Konvensi melalui jawabannya pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat Konvensi menolak seluruh dalil gugatan Penggugat Konvensi dalam surat gugatannya karena Tergugat Konvensi tidak ada mencantumkan klausula baku di dalam Surat Pengakuan Hutang No. SPH: 106494486/3846/09/23 tanggal 22 September 2023 karena Penggugat mempunyai pilihan apakah akan menerima atau meninggalkan (*take it or leave it*) Surat Pengakuan Hutang pada saat dijelaskan dan dihadapkan dengan Surat Pengakuan Hutang, dan Penggugat pun memilih untuk menerimanya (*take it*) dan menandatangani Surat Pengakuan Hutang No. SPH: 106494486/3846/09/23 tanggal 22 September 2023, sehingga berdasarkan hal tersebut Tergugat Konvensi meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menolak gugatan Penggugat Konvensi;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas adapun yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai apakah perbuatan Tergugat Konvensi yang telah membuat Perjanjian berupa Suat pengakuan Hutang No. SPH: 106494486/3846/09/23 tanggal 22 September 2023 yang kemudian ditandatangani Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah mencantumkan klausula baku atau klausula yang dilarang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sehingga oleh karena adanya klausula yang dilarang di dalam perjanjian tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang melanggar hak Penggugat Konvensi ataukah tidak ?;

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat Konvensi telah dibantah (disangkal) oleh Tergugat Konvensi, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1865 KUHPerdara yang menyatakan "*setiap orang yang mendalilkan*

Hal. 28 dari 42 hal. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”, maka kewajiban pertama Penggugat Konvensilah untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalilnya tersebut akan tetapi dengan tidak mengenyampingkan kewajiban Tergugat Konvensi pula untuk membuktikan (mempertahankan) dalil-dalil bantahannya (sangkalannya) tersebut, hal ini dilakukan agar beban pembuktian menjadi merata bagi para pihak sehingga tercipta suatu pembuktian yang sinergis dan tidak berat sebelah;

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi untuk menguatkan dalil gugatannya dipersidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-3, demikian juga Tergugat Konvensi untuk menguatkan dalil bantahannya dipersidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-12, dan baik Penggugat Konvensi maupun Tergugat Konvensi tidak mengajukan alat bukti saksi;

Menimbang bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di atas dalam hubungannya satu sama lain Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat T-3, P-2 dan T-1 telah membuktikan bahwa Penggugat Konvensi pada tanggal 22 September 2023 telah mengajukan permohonan pinjaman kredit investasi bidang usaha perdagangan eceran sembako kepada Tergugat Konvensi dan atas permohonan pinjaman tersebut Tergugat Konvensi selaku pihak perbankan pada tanggal 22 September 2023 telah ada memberikan pinjaman uang kepada Penggugat Konvensi sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan perjanjian bahwa Penggugat Konvensi setiap bulannya harus melakukan pembayaran kepada Tergugat Konvensi sebesar Rp13.177.486,00 (tiga belas juta seratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah) dengan jangka waktu selama 60 (enam puluh) bulan, dan atas pinjamannya tersebut Penggugat Konvensi telah mengagunkan jaminan sebagaimana bukti T-5 berupa Sertipikat Hak Milik No. 547 yang terletak di

Hal. 29 dari 42 hal. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Tanjungharjo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro Propinsi Jawa Timur dengan luas 298 M2 atas nama pemegang hak Siti Nurul Aini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat T-5 tersebut maka kemudian berdasarkan bukti T-7 terhadap Sertipikat Hak Milik No. 547 tersebut saat ini telah dibebani Hak Tanggungan sebagaimana termuat di dalam Sertipikat Hak Tanggungan Nomor : 01056/2023 peringkat pertama atas nama pemegang Hak Tanggungan adalah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk;

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 306 K/Pdt.Sus/2013 tanggal 26 Agustus 2013 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1/Yur/Perkons/2018 yang menyebutkan bahwa "*Sengketa yang timbul dari perjanjian pembiayaan baik dengan hak tanggungan maupun fidusia tidak tunduk pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen sehingga bukan kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen*". Dan berdasarkan yurisprudensi tersebut di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa segala bentuk perjanjian pembiayaan baik berupa perjanjian pemberian hak tanggungan maupun perjanjian fidusia apabila terjadi suatu permasalahan maka dalam penyelesaian permasalahan tersebut tidak tunduk kepada Undang-Undang Perlindungan Konsumen akan tetapi tunduk kepada Undang-Undang Hak Tanggungan maupun Undang-Undang Jaminan Fidusia yang mengaturnya;

Menimbang bahwa sebagaimana yurisprudensi tersebut di atas, bahwasanya hubungan hukum antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi ternyata adalah didasarkan pada Perjanjian Hutang Piutang sebagaimana yang termuat di dalam Surat Pengakuan Hutang No. SPH: 106494486/3846/09/23 tanggal 22 September 2023 antara pihak Tergugat Konvensi selaku kreditur dengan pihak Penggugat Konvensi selaku debitur, yang kemudian terhadap hutang dari Penggugat Konvensi tersebut pihak Penggugat Konvensi telah memberikan agunan berupa Sertipikat Hak Milik No. 547 dan terhadap Sertipikat tersebut saat ini telah dibebani Hak Tanggungan sebagaimana termuat di dalam Sertipikat Hak Tanggungan Nomor : 01056/2023 peringkat pertama atas nama pemegang Hak Tanggungan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dan berdasarkan pertimbangan tersebut maka

Hal. 30 dari 42 hal. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Majelis dengan mempedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1/Yur/Perkons/2018 maka apabila terjadi permasalahan hukum perdata seyogyanya yang dijadikan acuan untuk menyelesaikan masalah adalah dengan menggunakan perangkat hukum berupa Undang - Undang Nomor 4 tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah dan juga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga terkait dengan beberapa hal atau beberapa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi sebagai perusahaan perbankan semata-mata didasarkan kepada Undang-Undang Hak Tanggungan bukan terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sehingga segala sesuatu apabila ada permasalahan yang timbul diantara Penggugat Konvensi dan Tergugat maka tidak tunduk terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen akan tetapi tunduk kepada Undang-Undang Hak Tanggungan, dan berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum gugatan Penggugat Konvensi pada point 2 dan 3 yang meminta supaya menyatakan bahwa perbuatan Tergugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dikarenakan melakukan pencantuman klausula baku yang dilarang sebagaimana yang Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang No. SPH: 106494486/3846/09/23 tanggal 22 September 2023 adalah tidak beralasan secara hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat Konvensi tidak dapat membuktikan bahwa perbuatan Tergugat Konvensi merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dan dapat merugikan Penggugat maka dengan demikian petitum Penggugat Konvensi pada point lainnya yaitu point 1, 4, 5, 6 patut pula dinyatakan ditolak, sehingga gugatan Penggugat Konvensi haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi pada pokoknya adalah mengenai perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang telah melakukan perbuatan *wanprestasi*

Hal. 31 dari 42 hal. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan tidak membayar sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) sebesar Rp474.610.408,00 (empat ratus tujuh puluh empat juta enam ratus sepuluh ribu empat ratus delapan rupiah);

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk menguatkan dalil gugatan rekonvensinya dipersidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-12, demikian juga Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk menguatkan dalil bantahannya dipersidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3, dan baik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi maupun Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak mengajukan alat bukti saksi;

Menimbang bahwa sebelum Hakim memeriksa apakah dalil gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi beralasan untuk dikabulkan atau tidak terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah perjanjian antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah dipandang sah menurut hukum;

Menimbang bahwa Pasal 1320 KUHPerdara menentukan bahwa syarat adanya suatu perjanjian yaitu sebagai berikut:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang;

Menimbang bahwa terkait syarat kesepakatan, Pasal 1330 KUHPerdara jo. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 1963 menentukan bahwa yang tidak cakap untuk membuat perjanjian yaitu orang yang belum dewasa dan mereka yang ditaruh di bawah pengampuan, yang mana berdasarkan Pasal 330 KUHPerdara ditentukan bahwa orang yang belum dewasa adalah orang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun, dan tidak lebih dahulu menikah;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa diantara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah sama-sama cakap untuk

Hal. 32 dari 42 hal. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat suatu perjanjian, demikian juga Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi juga sudah dalam kondisi dewasa dan tidak berada dalam pengampunan, sehingga syarat perjanjian cakap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2 dan T-1 berupa Surat Pengakuan Hutang No. SPH : 106494486/3846/09/23 tanggal 22 September 2023 diketahui bahwa di antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah ada membuat perjanjian kredit investasi bidang usaha perdagangan eceran sembako yang mana Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagai kreditur telah memberikan pinjaman kredit kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebagai Debitur sejumlah uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan jaminan berupa Sertipikat Hak Milik No. 547 yang terletak di Desa Tanjungharjo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro Propinsi Jawa Timur dengan luas 298 M2 atas nama pemegang hak Siti Nurul Aini;

Menimbang bahwa setelah Majelis meneliti perjanjian berupa Surat Pengakuan Hutang yang dibuat ditandatangani Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebagaimana bukti P-2 dan T-1 diperoleh keyakinan bahwa perjanjian yang dibuat antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi di buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan ketika para pihak membuat perjanjian tersebut tidak ada cacat kehendak baik itu berupa paksaan, penipuan maupun kekhilafan yang dilakukan para pihak dan juga tidak ada suatu bentuk penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*), sehingga berdasarkan hal tersebut syarat kesepakatan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa suatu pokok persoalan tertentu mensyaratkan adanya objek yang jelas pada saat perjanjian dibuat oleh para pihak, yang mana setelah menelaah Surat Perjanjian Hutang yang dibuat antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi diketahui bahwa adapun yang menjadi objek dari perjanjian tersebut adalah sejumlah uang yang jumlahnya telah ditentukan

Hal. 33 dari 42 hal. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan disebutkan secara jelas dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut, dan juga objek jaminannya berupa Sertipikat Hak Milik No. 547 yang juga sudah disebutkan secara jelas letak, lokasi, luas dan nama pemegang haknya maka dengan demikian syarat suatu pokok persoalan tertentu ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa suatu sebab yang tidak terlarang maksudnya adalah tujuan dari dibuatnya perjanjian tersebut isinya haruslah halal atau tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, yang mana setelah Majelis meneliti perjanjian berupa Surat Pengakuan Hutang yang dilakukan antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi maka Hakim menilai bahwa tujuan dari adanya Surat Pengakuan Hutang tersebut adalah untuk Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi memberikan pinjaman uang kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, sedangkan kemudian Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi atas pinjaman uang tersebut harus membayarnya selama jangka waktu 60 (enam puluh) bulan yaitu terhitung sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2028 dan sekaligus memberikan agunan/jaminan berupa Sertipikat Hak Milik No. 547 atas nama Siti Nurul Aini, dan klausul-klausul yang termuat dalam perjanjian tersebut adalah tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, dan oleh karenanya syarat suatu sebab yang tidak terlarang telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh syarat sahnya perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara telah terpenuhi maka beralasan menurut hukum untuk menyatakan Surat Pengakuan Hutang No. SPH : 106494486/3846/09/23 tanggal 22 September 2023 yang dibuat antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah perjanjian yang sah dan karenanya perjanjian tersebut berlaku mengikat selayaknya undang-undang bagi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi serta haruslah dilaksanakan dengan itikad baik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1338 KUHPerdara;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan apakah benar Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan ingkar janji

Hal. 34 dari 42 hal. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau *wanprestasi* terhadap Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagaimana petitum gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam petitum gugatannya mendalilkan pada pokoknya bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah ingkar janji/ *wanprestasi* tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar seluruh sisa pinjaman kredit (pokok dan bunga) kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar Rp474.610.408,00 (empat ratus tujuh puluh empat juta enam ratus sepuluh ribu empat ratus delapan rupiah);

Menimbang bahwa prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur, dan jika debitur tidak melaksanakan kewajibannya tersebut bukan karena keadaan memaksa maka debitur dianggap melakukan ingkar janji (*wanprestasi*);

Menimbang bahwa di dalam lapangan hukum perjanjian dikenal adanya 3 (tiga) bentuk ingkar janji (*wanprestasi*) yaitu :

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali;
2. Terlambat memenuhi prestasi;
3. Memenuhi prestasi tidak sebagaimana mestinya;

Menimbang bahwa terhadap 3 (tiga) bentuk *wanprestasi* tersebut, kreditur dapat menuntut berupa :

1. Pemenuhan perikatan;
2. Pemenuhan perikatan dengan ganti rugi;
3. Ganti rugi;
4. Pembatalan persetujuan timbal balik;
5. Pembatalan dengan ganti rugi.

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2123 K/Pdt/1996 tanggal 26 Juni 1988 disebutkan bahwa *dalam menilai ada tidaknya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak maka fokus pemeriksaan Hakim harus ditujukan pada apakah ada perjanjian yang telah dibuat diantara para pihak dan apakah salah satu pihak tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut;*

Hal. 35 dari 42 hal. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-2 dan T-1 berupa Surat Pengakuan Hutang No. SPH : 106494486/3846/09/23 tanggal 22 September 2023 maka telah terjadi hubungan hukum secara keperdataan dalam bentuk pemberian fasilitas kredit atau fasilitas pinjaman uang, dimana Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagai pihak Bank selaku pemberi kredit memberikan fasilitas pinjaman kredit sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang mana hak dan kewajiban baik pemberi kredit maupun penerima kredit sebagaimana termuat di dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T-3 berupa Form Permohonan Pinjam telah membuktikan bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah ada mengajukan permohonan kredit investasi bidang usaha perdagangan eceran sembako kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yaitu sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan terhadap permohonan kredit tersebut pihak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi berdasarkan bukti T-2 berupa bukti Tanda Terima Hutang telah membuktikan bahwa pihak Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi atas permohonan dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi pada tanggal 22 September 2023 telah memberikan pinjaman uang kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan angsuran selama waktu 60 (enam puluh bulan) dengan angsuran perbulannya sebesar Rp13.177.486,00 (tiga belas juta seratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T-5, T-6 dan T-7 telah membuktikan bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebagai bentuk jaminan kredit kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah menyerahkan objek jaminan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 547 yang terletak di Desa Tanjungharjo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro Propinsi Jawa Timur dengan luas 298 M2 atas nama pemegang hak Siti Nurul Aini, dan kemudian berdasarkan bukti T-6 dan T-7 terhadap jaminan tersebut

Hal. 36 dari 42 hal. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dibebani Hak Tanggungan sebagaimana Sertipikat Hak Tanggungan Nomor : 01056/2023 peringkat pertama atas nama pemegang hak tanggungan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T-11 berupa rekening korang atas nama Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah membuktikan bahwa pihak Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah ada melakukan pembayaran angsuran bulannya terhitung dari bulan Oktober 2023 sampai dengan bulan Mei 2024, sedangkan dari bulan Juni 2024 sampai dengan saat ini Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak ada melakukan pembayaran angsurannya atau dengan kata lain Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak melaksanakan prestasi berupa tidak melakukan pembayaran angsuran kreditnya secara tepat waktu sebagaimana mestinya, dan berdasarkan bukti T-12 adapun tunggakan pokok yang menjadi kewajiban Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang harus dibayar ke Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah sebesar Rp453.137.398,00 (empat ratus lima puluh tiga juta seratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah) dan bunga sebesar Rp21.473.010,00 (dua puluh satu juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu sepuluh rupiah), sehingga total sisa pinjaman (pokok + bunga) Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang harus dibayar ke Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah sebesar Rp474.610.408,00 (empat ratus tujuh puluh empat juta enam ratus sepuluh ribu empat ratus delapan rupiah);

Menimbang bahwa terhadap kewajiban hutang yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tersebut pihak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah ada memberikan surat peringatan (somasi) sebanyak 2 (dua) kali (bukti T-9 dan T-10) yang ditujukan kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, dan terhadap surat peringatan (somasi) tersebut pihak Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak ada menanggapinya dan sampai dengan saat ini belum ada melakukan kewajibannya untuk melakukan pembayaran hutangnya kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sama sekali, maka berdasarkan hal tersebut telah terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah

Hal. 37 dari 42 hal. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan ingkar janji atau *wanprestasi* kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi karena tidak membayar hutang pokok berikut bunganya secara tepat waktu atau dapat dikatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak memenuhi prestasi sama sekali. sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada point 2 yang meminta supaya perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dinyatakan *wanprestasi* kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada point 3 yang meminta supaya dinyatakan demi hukum objek agunan Sertipikat Hak Milik Nomor 547 atas nama Siti Nurul Aini merupakan jaminan pembayaran atas Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, oleh karena sebagaimana yang telah Majelis pertimbangkan sebagaimana pertimbangan hukum diatas yang mana untuk menjamin pelunasan hutangnya pihak Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah menjaminkan atau mengagunkan Sertipikat Hak Milik Nomor 547 milik Penggugat sendiri ke Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi maka terhadap petitum point 3 patut pula dinyatakan dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah terbukti melakukan *wanprestasi* kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi maka menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk melakukan pembayaran lunas dan seketika seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok dan bunga) kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan rincian tunggakan pokok sebesar Rp453.137.398,00 (empat ratus lima puluh tiga juta seratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah), bunga sebesar Rp21.473.010,00 (dua puluh satu juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu sepuluh rupiah) sehingga total tunggakan adalah sebesar Rp474.610.408,00 (empat ratus tujuh puluh empat juta enam ratus sepuluh ribu empat ratus delapan rupiah) sebagaimana petitum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada point 4 patut dikabulkan;

Hal. 38 dari 42 hal. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap petitum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada point 5, oleh karena telah terbukti bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi merupakan perbuatan *wanprestasi* karena tidak membayar sisa tunggakan pokok dan bunga kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi secara keseluruhan sebesar Rp474.610.408,00 (empat ratus tujuh puluh empat juta enam ratus sepuluh ribu empat ratus delapan rupiah), maka apabila Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak melunasi seluruh tunggakan pokok dan bunganya tersebut secara sukarela maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik No. 547 yang terletak di Desa Tanjungharjo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro Propinsi Jawa Timur dengan luas 298 M2 atas nama pemegang hak Siti Nurul Aini yang dijaminan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi di jual lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), dan kemudian hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran tunggakan pokok dan bunga Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, sehingga petitum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada point 5 patut pula untuk dinyatakan dikabulkan, dengan penambahan redaksi yang mana kemudian di dalam proses penjualan lelang tersebut apabila objek lelang harganya melebihi dari hutang pokok dan bunga yang seharusnya dibayar oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi maka sisa dari harga penjualan lelang tersebut diserahkan kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka sudah sepantasnyalah gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan ditolak seluruhnya sedangkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara;

Hal. 39 dari 42 hal. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, HIR, Pasal 1320 KUHPdata, pasal 132 a HIR, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1/Yur/Perkons/2018 serta ketentuan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah *wanprestasi* kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
3. Menyatakan demi hukum obyek agunan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi berupa sebidang tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik No. 547 yang terletak di Desa Tanjungharjo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro Propinsi Jawa Timur dengan luas 298 M2 atas nama pemegang hak Siti Nurul Aini merupakan jaminan pembayaran atas hutang Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi berupa kewajiban pokok sebesar Rp453.137.398,00 (empat ratus lima puluh tiga juta seratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah) dan bunga sebesar Rp21.473.010,00 (dua puluh satu juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu sepuluh rupiah), sehingga total tunggakan pokok dan bunga sebesar

Hal. 40 dari 42 hal. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp474.610.408,00 (empat ratus tujuh puluh empat juta enam ratus sepuluh ribu empat ratus delapan rupiah);

5. Menyatakan demi hukum apabila Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak melunasi seluruh tunggakan pokok dan bunganya tersebut secara sukarela kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, maka terhadap Agunan dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik No. 547 yang terletak di Desa Tanjungharjo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro Propinsi Jawa Timur dengan luas 298 M2 atas nama pemegang hak Siti Nurul Aini, yang dijaminakan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi di jual lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran hutang pokok berikut bunga dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi, yang mana di dalam proses penjualan lelang tersebut apabila objek lelang harganya melebihi dari hutang pokok dan bunga yang seharusnya dibayar oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi maka sisa dari harga penjualan lelang tersebut diserahkan kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024, oleh Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ida Zulfamazidah, S.H., M.H., dan Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024, oleh Hakim Ketua, didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh Mukhamad

Hal. 41 dari 42 hal. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Isnur Kholik, S.H., M.Hum. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ida Zulfamazidah, S.H., M.H.

Hario Purwo Hantoro., S.H., M.H.

Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mukhamad Isnur Kholik, S.H., M.Hum.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. ATK	:	Rp100.000,00
3.....P	:	Rp20.000,00
anggilan	:	
4.....P	:	Rp20.000,00
NBP.....	:	
5.....M	:	Rp10.000,00
eterai	:	
6.....R	:	Rp10.000,00
edaksi	:	
Jumlah	:	Rp190.000,00

(seratus sembilan puluh ribu rupiah)

Hal. 42 dari 42 hal. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Bjn